



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/18 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Imam Bonjol Gg Singomangkoro 12 Rt 07 Rw 08 –
Kelurahan Sidorejo Kecamatan Sidorejo Lor Kota –
Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Anggkutan Umum

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/77/XI/2022/Reserse Narkoba tanggal 4 November 2022;

Terdakwa SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh UNI LESTARI R, S.H., advokat/Pengacara yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Ungaran, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu selanjutnya dimasukan kedalam bungkus rokok LA warna putih, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,34 gram. (berat bersih serbuk kristal sabu 0,17566 gram);
 - ❖ 1 (satu) buah jaket warna hitam merk POLO;
 - ❖ 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J6 PLUS warna Hitam dengan nomor Sim Card 0857 5179 3155;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15, No. Pol : H – 5581 - PH, Warna : Putih Biru, Tahun 2015, Dengan No. Ka : MH32PK001FKO46614, No. Sin : 2PKO46528, Beserta STNK dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan ukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI, pada hari Jumat tanggal 04 November 2022, sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Mertoyudan, Dsn. Tapen, Rt. 03, Rw. 06, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI dihubungi oleh melalui Aplikasi WhastApp dengan Nomor +62 857-4017-3351, yang mengaku sebagai teman dari Sdr. AGUNG PUJO menawarkan Narkotika Gol I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa hanya bersedia membeli sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan penjual sabu di sebelah makam Pertigaan Tapen, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang untuk transaksi pembelian sabu

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 November 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Spm Yamaha R15 warna biru putih dengan Nopol : H-5581-PH, tahun 2015 dan memakai jaket kain warna hitam merk Pollo berangkat menuju di sebelah makam Pertigaan Tapen, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dan sekira

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr



pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai dilokasi pertemuan selanjutnya Terdakwa melihat 2 (dua) orang sedang duduk diatas motor Metik disebelah makam, dan Terdakwa menghampiri orang tersebut dan secara seponatan orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus rokok LA warna putih kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, setelah transaksi selesai Terdakwa pergi meninggalkan orang tersebut berputar arah dan kembali kearah pertigaan Tapan, pada saat dalam perjalanan ± 15 meter, Terdakwa Petugas Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang dan menanyakan kepada Terdakwa “ Opo sing mbok gowo “ (apa yang kamu bawa) dan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membawa sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan bungkus rokok LA warna putih yang Terdakwa simpan didalam saku jaket sebelah kiri, dan kemudian bungkus rokok tersebut diminta oleh Petugas kepolisian, dan setelah dibuka bungkus rokok LA warna putih tersebut berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,34 gram (yang ditimbang beserta pembungkusnya).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 2735/NNF/2022 tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech , IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

BB – 5865 / 2022 / NNF berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17566 gram tersimpan didalam bekas bungkus rokok LA Lights mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor : 279/11.13385/2022 ,tanggal. 5 November 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran ,

1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk diduga kristal sabu selanjutnya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam bungkus rokok LA warna putih, ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,34 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Imam Bonjol, GG. Singomangkoro 12, Rt. 07, Rw. 08, Kel. Sidorejo, Kec. Sidorejo Lor, Salatiga. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ungaran berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ungaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Salatiga yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan serta Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa, telah melakukan tindak pidana, Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa Sabu – Sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas Terdakwa SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI telah menggunakan atau mengkonsumsi sabu dengan cara Pertama – tama Terdakwa menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengkonsumsian sabu tersebut yaitu : Botol minuman Aqua kecil sebagai bong / alat hisap . Sedotan plastik panjang guna menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran, Pipet kaca pembakar, dipasang dengan potongan sedotan plastik pendek yang salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam lubang kedua pada tutup botol/bong dan Korek api gas, ini berfungsi alat pembakar, selanjutnya setelah semua alat tersebut siap, selanjutnya Terdakwa memasukan sabu ke dalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan bong / alat hisap sabu tersebut dan Terdakwa mulai melakukan proses pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas tersebut, dengan posisi tangan kiri Terdakwa yang memegang bong / alat hisap sabu yang telah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersambung dengan pipet kaca dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir Terdakwa menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong. Selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut. sampai dengan serbuk sabu yang ada dipipet kaca tersebut habis.

Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan efek berupa stamina bertambah, badan terasa enak (Vit) atau segar dari sebelumnya, kuat melek, susah tidur, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, beban menjadi terasa hilang dan nyaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 7 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RISALATUL AMANAH selaku Dokter Pemeriksa pada Dokkes Polres Semarang dan mengetahui Paur Kes Polres Semarang DWI YULIYANTO, S.Kep yang menerangkan :

Dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa atas nama SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI

Pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah (+) POSITIF

- Bahwa Terdakwa SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI dalam menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PUJI AFIF NUGROHO bin MAKMOEN:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di satuan reserse narkoba Polres Semarang dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi yang dipimpin oleh IPDA AGUNG PURBA JATI, S.H., M.M bersama anggota 1 (satu) team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang diantaranya AIPTU SRIYANTO, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI pada hari Jum'at, tanggal 04 November 2022, sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di Jl. Mertoyudan, Dusun Tapen, Rt. 03, Rw. 06, Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. karena telah tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan petugas Sat Narkoba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal sabu, selanjutnya dimasukan kedalam bungkus rokok LA warna putih di dalam saku jaket kain warna hitam Merk Pollo sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI mendapatkan sabu dnegan cara melakukan pembelian dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal secara tatap muka pada hari Jum'at, tanggal 04 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jl. Mertoyudan, Dsn. Tapen, Rt. 03, Rw. 06, Ds. Kesongo, Kec, Tuntang, Kab. Semarang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARYONO Alias THOLE Bin SAUBI adalah sebagai berikut:
- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan penyelidikan mendapatkan informasi bahwa akan adanya seseorang yang akan melakukan transaksi jual – beli Narkotika Gol I jenis sabu dengan cara COD / bertemu secara langsung ditempat yang sudah ditentukan yaitu di sekitaran Ds. Tapen, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dan sekira pukul 20.00 WIB Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang melihat seseorang yang mencurigakan dengan ciri-ciri sama seperti informasi yang didapatkan sedang berada Jalan Mertoyudan, Dsn. Tapen, Rt. 03, Rw. 06, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang mengendarai Sepeda motor YAMAHA R15 No. Pol : H – 5581 - PH, Warna : Putih Biru, kemudian Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang menghampiri dan menghadang serta melakukan pemeriksaan identitas dan mengakui bernama SUPARYONO Alias THOLE, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap badan pakaian dengan disaksikan 2 (dua) orang warga sipil dan menemukan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu selanjutnya dimasukan kedalam bungkus rokok LA warna putih yang ditemukan di kantong saku jaket warna hitam merk POLO sebelah kiri yang saat itu digunakan Terdakwa SUPARYONO Alias THOLE, dimana Narkotika Gol I jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai/ dikonsumsi sendiri. Atas kejadian tersebut Tim Resmob Sat Narkoba mengamankan Terdakwa SUPARYONO Alias THOLE beserta barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu dan barang bukti pendukung lainnya untuk dibawa di kantor Sat Narkoba Polres Semarang guna proses pengembangan perkara dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPARYONO Alias THOLE adalah:
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal sabu, selanjutnya dimasukan kedalam bungkus rokok LA warna putih;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samung J6+ warna hitam dengan Nomor Sim Card : 085751793155;
- 1 (satu) Unit Spm Yamaha R15 warna biru putih dengan Nopol : H-5581-PH, tahun 2015;
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam Merk Pollo;

Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sabu;

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan tidak ada indikasi

Terdakwa terlibat dengan jaringan/pengedar narkoba;

Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari petugas Kepolisian;

Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan didapatkan hasil positif mengandung Methamphetamine;

Bahwa benar saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini;

Bahwa Terdakwa didalam menggunakan sabu untuk diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AMIR SYARIFUDIN bin TASLIM:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi selaku Ketua Rt 03 di Dusun Tapen, Rw. 06, Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari Jum'at, tanggal 04 November 2022, sekira pukul 20.15 Wib, bertempat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jl. Mertoyudan, Dusun Topen, Rt. 03, Rw. 06, Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah dan didatangi oleh Anggota Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang memberitahukan jika sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI di Jl. Mertoyudan, Dsn. Topen, Rt. 03, Rw. 06, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI masih berada diatas Spm Yamaha R15 warna biru putih dengan No.Pol : H-5581-PH, tahun 2015 yang dikendarainya, bertempat di Jl. Mertoyudan, Dsn. Topen, Rt. 03, Rw. 06, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI berhasil ditemukan Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu di dalam saku jaket kain warna hitam Merk Pollo sebelah kiri yang sedang dipakainya;

- Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu yang berhasil ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal sabu, selanjutnya dimasukan kedalam bungkus rokok LA warna putih yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa posisi Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI berada dihadapan saksi dan Saksi. MAHMUDI Bin SUTARJI, berhadap-hadapan dengan saksi pada saat IPDA AGUNG PURBO JATI menjelaskan kronologis tindak pidana tersebut diatas, dan jarak antara saksi dengan pelaku yaitu \pm 1 (satu) meter, serta disekeliling kami terdapat Petugas Resmob lainnya, sekitar 5 (lima) orang petugas Kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan



penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI adalah :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal sabu, selanjutnya dimasukan kedalam bungkus rokok LA warna putih;
- ❖ 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samung J6+ warna hitam dengan Nomor Sim Card : 085751793155;
- ❖ 1 (satu) Unit Spm Yamaha R15 warna biru putih dengan Nopol : H-5581-PH, tahun 2015;
- ❖ 1 (satu) buah jaket kain warna hitam Merk Pollo.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI semuanya diakui milik Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI, Hal tersebut saksi ketahui secara langsung dari hasil interogasi yang dilakukan petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI;

- Bahwa saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi MAHMUDI Bin SUTARJI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Tapen, Rt 03 Rw. 06, Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 04 November 2022, sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di Jl. Mertoyudan, Dusun Tapan, Rt. 03, Rw. 06, Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah dan didatangi oleh Anggota Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang memberitahukan jika sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI di Jl. Mertoyudan, Dsn. Tapan, Rt. 03, Rw. 06, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI masih berada diatas Spm Yamaha R15 warna biru putih dengan No.Pol : H-5581-PH, tahun 2015 yang dikendarainya, bertempat di Jl. Mertoyudan, Dsn. Tapan, Rt. 03, Rw. 06, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI berhasil ditemukan Narkotika Gol I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu di dalam saku jaket kain warna hitam Merk Pollo sebelah kiri yang sedang dipakainya;

- Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu yang berhasil ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal sabu, selanjutnya dimasukan kedalam bungkus rokok LA warna putih yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa posisi Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI berada dihadapan saksi dan Saksi AMIR SYARIFUDIN berhadapan dengan saksi pada saat IPDA AGUNG PURBO JATI menjelaskan kronologis tindak pidana tersebut diatas, dan jarak antara saksi dengan pelaku yaitu \pm 1 (satu) meter, serta disekeliling kami terdapat Petugas Resmob lainnya, sekitar 5 (lima) orang petugas Kepolisian.;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr



- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI adalah :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal sabu, selanjutnya dimasukan kedalam bungkus rokok LA warna putih;
- ❖ 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samung J6+ warna hitam dengan Nomor Sim Card : 085751793155;
- ❖ 1 (satu) Unit Spm Yamaha R15 warna biru putih dengan Nopol : H-5581-PH, tahun 2015;
- ❖ 1 (satu) buah jaket kain warna hitam Merk Pollo.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI semuanya diakui milik Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI, Hal tersebut saksi ketahui secara langsung dari hasil interogasi yang dilakukan petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPARYONO Als THOLE Bin SAUBI;

- Bahwa benar saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari Jum'at, tanggal 04 November 2022, sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di Jl. Mertoyudan, Dsn. Tapen, Rt. 03, Rw. 06, Ds. Kesongo, Kec, Tuntang, Kab. Semarang karena telah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika yaitu kedapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang tersebut, Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika Gol I jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara bertatap muka langsung serta menyerahkan uang pembelian kepada penjualnya secara langsung pada hari Jum'at, tanggal 04 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di sekitaran pertigaan Tapen Jl. Mertoyudan, Dsn. Tapen, Rt. 03, Rw. 06, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui orang tersebut menjual Narkotika Gol I jenis sabu setelah di hubungi melalui Aplikasi WhastApp dengan Nomor +62 857-4017-3351, dan memperkenalkan diri bahwa yang bersangkutan merupakan teman dari Sdr. AGUNG PUJO sekaligus menawarkan bahan (sabu-sabu) untuk tambahan biaya perbaikan Kbm milik Sdr. AGUNG PUJO dan Terdakwa mengiyakan dengan catatan proses transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu dilakukan secara tatap muka;

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan bentuk dan wujud 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal sabu, selanjutnya dimasukan kedalam bungkus rokok LA warna putih yang Terdakwa simpan dalam saku jaket yang sedang Terdakwa kenakan;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 0,5 gram dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai teman Sdr. AGUNG PUJO tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu tersebut digunakan atau konsumsi sendiri;

- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu dengan seseorang yang mengaku sebagai teman Sdr. AGUNG PUJO tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samung J6+ warna hitam dengan Nomor Sim Card : 085751793155 dan sarana berupa 1 (satu) Unit Spm Yamaha R15 warna biru putih dengan Nopol : H-5581-PH, tahun 2015;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berupa 1 (satu) paket dengan bentuk dan wujud 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal sabu, selanjutnya dimasukan kedalam bungkus rokok LA warna putih dan barang bukti lainnya yang berhasil ditemukan oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, adalah milik Terdakwa semua;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu dari seseorang yang mengaku sebagai teman Sdr. AGUNG PUJO tersebut baru pertama kali ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mulai mengkonsumsi sabu sejak tahun 2013, terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika gol I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Imam Bonjol, GG. Singomangkoro 12, Rt. 07, Rw. 08, Kel. Sidorejo, Kec. Sidorejo Lor, Salatiga, seorang diri selama 30 (tiga puluh) menit, dan Terdakwa menghisap ± 10 (sepuluh) kali hisapan;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu adalah sebagai berikut :
 - Pertama – tama menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengkonsumsian sabu tersebut yaitu :
 - Bekas botol plastik air mineral merk aqua kemasan 500 ML yang diisi air $\frac{3}{4}$ isi botol, dan pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, ini digunakan sebagai bong / alat hisap sabu;
 - Bong tersebut dipasang dengan 2 (dua) buah Sedotan plastik, lubang 1 dipasang sedotan plastik panjang yang ujungnya di masukkan ke dalam tutup botol / bong diatas, ini berfungsi sebagai penghisap;
 - Pipet kaca pembakar, dipasang dengan sedotan plastik pendek yang salah satu ujungnya dimasukkan kedalam lubang ke dua pada tutup botol / bong tersebut diatas, ini berfungsi sebagai tempat meletakkan serbuk sabu dan sebagai tempat pembakaran sabu tersebut;
 - Korek api gas, ini berfungsi alat pembakar;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Setelah semua alat tersebut siap, selanjutnya serbuk sabu dimasukkan/ diletakkan didalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan bong / alat hisap sabu tersebut;

Kemudian mulai melakukan proses pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas tersebut, dengan posisi tangan kiri memegang bong/alat hisap sabu yang telah tersambung dengan pipet kaca dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong tersebut. Selanjutnya dihisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut sampai sabu yang berada didalam pipet habis dan setelah proses konsumsi sabu selesai semua alat Terdakwa buang

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menambah stamina, badan terasa enak (Vit) atau segar dari sebelumnya, kuat melek, susah tidur, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, beban menjadi terasa hilang dan nyaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter;
- Bahwa pada saat di kantor kepolisian Terdakwa di tes urin dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu selanjutnya dimasukan kedalam bungkus rokok LA warna putih, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,34 gram. (berat bersih serbuk kristal sabu 0,17566 gram);
2. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk POLO;
3. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J6 PLUS warna Hitam dengan nomor Sim Card 0857 5179 3155;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit SPM YAMAHA R15, No. Pol : H – 5581 - PH,
Warna : Putih Biru, Tahun 2015, Dengan No. Ka :
MH32PK001FKO46614, No. Sin : 2PKO46528, Beserta STNK dan Kunci
Kontak;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita
secara sah dan menurut hukum serta telah terlampir dalam pelimpahan berkas
perkara, sehingga dapat dipergunakan guna pembuktian didalam persidangan;

Alat bukti surat:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang
Semarang Nomor LAB: 2735/NNF/2022 tanggal 21 November 2022
yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO
NURCAHYO,S.Si,M.Biotech , IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY
PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan Setelah
dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan;
BB – 5865 / 2022 / NNF berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk
kristal dengan berat bersih serbuk kristal dengan berat bersih serbuk
kristal 0,17566 gram tersimpan didalam bekas bungkus rokok LA Lights
mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor
urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 7
November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RISALATUL
AMANAHA selaku Dokter Pemeriksa pada Dokkes Polres Semarang dan
mengetahui Paur Kes Polres Semarang DWI YULIYANTO,S.Kep yang
menerangkan:

Dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa atas nama SUPARYONO
alias THOLE bin SAUBI

Pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah (+)
POSITIF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Satuan
Narkoba Polres Semarang pada hari Jum'at, tanggal 04 November 2022,
sekira pukul 20.15 Wib, bertempat di Jl. Mertoyudan, Dsn. Tapen, Rt. 03,
Rw. 06, Ds. Kesongo, Kec, Tuntang, Kab. Semarang karena telah
melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika yaitu kedapatan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang tersebut, Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika Gol I jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara bertatap muka langsung serta menyerahkan uang pembelian kepada penjualnya secara langsung pada hari Jum'at, tanggal 04 November 2022, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di sekitaran pertigaan Tapen Jl. Mertoyudan, Dsn. Tapen, Rt. 03, Rw. 06, Ds. Kesongo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui orang tersebut menjual Narkotika Gol I jenis sabu setelah di hubungi melalui Aplikasi WhastApp dengan Nomor +62 857-4017-3351, dan memperkenalkan diri bahwa yang bersangkutan merupakan teman dari Sdr. AGUNG PUJO sekaligus menawarkan bahan (sabu-sabu) untuk tambahan biaya perbaikan Kbm milik Sdr. AGUNG PUJO dan Terdakwa mengiyakan dengan catatan proses transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu dilakukan secara tatap muka;

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika Golongan I Jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan bentuk dan wujud 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal sabu, selanjutnya dimasukan kedalam bungkus rokok LA warna putih yang Terdakwa simpan dalam saku jaket yang sedang Terdakwa kenakan;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 0,5 gram dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai teman Sdr. AGUNG PUJO tersebut dengan harga Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Gol I jenis sabu tersebut digunakan atau konsumsi sendiri;

- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu dengan seseorang yang mengaku sebagai teman Sdr. AGUNG PUJO tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samung J6+ warna hitam dengan Nomor Sim Card : 085751793155 dan sarana berupa 1 (satu) Unit Spm Yamaha R15 warna biru putih dengan Nopol : H-5581-PH, tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berupa 1 (satu) paket dengan bentuk dan wujud 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal sabu, selanjutnya dimasukan kedalam bungkus rokok LA warna putih dan barang bukti lainnya yang berhasil ditemukan oleh Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, adalah milik Terdakwa semua;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu dari seseorang yang mengaku sebagai teman Sdr. AGUNG PUJO tersebut baru pertama kali ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mulai mengkonsumsi sabu sejak tahun 2013, terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika gol I jenis sabu pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Imam Bonjol, GG. Singomangkoro 12, Rt. 07, Rw. 08, Kel. Sidorejo, Kec. Sidorejo Lor, Salatiga, seorang diri selama 30 (tiga puluh) menit, dan Terdakwa menghisap ± 10 (sepuluh) kali hisapan;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu adalah sebagai berikut:
 - Pertama – tama menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengkonsumsian sabu tersebut yaitu :
 - Bekas botol plastik air mineral merk aqua kemasan 500 ML yang diisi air $\frac{3}{4}$ isi botol, dan pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, ini digunakan sebagai bong / alat hisap sabu;
 - Bong tersebut dipasang dengan 2 (dua) buah Sedotan plastik, lubang 1 dipasang sedotan plastik panjang yang ujungnya di masukkan ke dalam tutup botol / bong diatas, ini berfungsi sebagai penghisap;
 - Pipet kaca pembakar, dipasang dengan sedotan plastik pendek yang salah satu ujungnya dimasukkan kedalam lubang ke dua pada tutup botol / bong tersebut diatas, ini berfungsi sebagai tempat meletakkan serbuk sabu dan sebagai tempat pembakaran sabu tersebut;
 - Korek api gas, ini berfungsi alat pembakar.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr



Setelah semua alat tersebut siap, selanjutnya serbuk sabu dimasukkan / diletakkan didalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan bong / alat hisap sabu tersebut.

Kemudian mulai melakukan proses pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas tersebut, dengan posisi tangan kiri memegang bong / alat hisap sabu yang telah tersambung dengan pipet kaca dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong tersebut. Selanjutnya dihisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut sampai sabu yang berada didalam pipet habis dan setelah proses konsumsi sabu selesai semua alat Terdakwa buang;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menambah stamina, badan terasa enak (Vit) atau segar dari sebelumnya, kuat melek, susah tidur, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, beban menjadi terasa hilang dan nyaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 2735/NNF/2022 tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan;
BB – 5865 / 2022 / NNF berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17566 gram tersimpan didalam bekas bungkus rokok LA Lights mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 7 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RISALATUL AMANAH selaku Dokter Pemeriksa pada Dokkes Polres



Semarang dan mengetahui Paur Kes Polres Semarang DWI YULIYANTO,S.Kep yang menerangkan:

Dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa atas nama SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa segala yang terungkap didalam persidangan dan termuat dala berita acara persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini sehingga saling melengkapi satu sama lain sebagai kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI, yang mana sepanjang pengamatan Majelis Hakim adalah orang atau individu yang sehat secara jasmani dan rohani serta dianggap mampu guna mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur “ Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam diri Terdakwa;

Ad.2.Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata penggunaan narkotika golongan I terbatas sebagaimana tersebut diatas, sehingga orang perorangan tidak dapat mengkonsumsi narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, sekira pukul 20.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Imam Bonjol, GG. Singomangkoro 12, Rt. 07, Rw. 08, Kel. Sidorejo, Kec. Sidorejo Lor, Salatiga Terdakwa SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI telah menggunakan atau mengkonsumsi sabu dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr



cara Pertama – Tama Terdakwa menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses pemakaian / pengkonsumsian sabu tersebut yaitu : Botol minuman Aqua kecil sebagai bong / alat hisap Sedotan plastik panjang guna menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran, Pipet kaca pembakar, dipasang dengan potongan sedotan plastik pendek yang salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam lubang kedua pada tutup botol/bong dan Korek api gas, ini berfungsi alat pembakar, selanjutnya setelah semua alat tersebut siap, selanjutnya Terdakwa memasukan sabu ke dalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan bong / alat hisap sabu tersebut dan Terdakwa mulai melakukan proses pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas tersebut, dengan posisi tangan kiri Terdakwa yang memegang bong / alat hisap sabu yang telah tersambung dengan pipet kaca dan sedotan, tangan kanan memegang korek api yang menyala dengan mengarahkan pembakaran terhadap pipet kaca pembakar yang sudah berisi sabu, kemudian mulut / bibir Terdakwa menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong. Selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang timbul dari pembakaran tersebut. sampai dengan serbuk sabu yang ada dipipet kaca tersebut habis.

Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan efek berupa stamina bertambah, badan terasa enak (Vitalitas) atau segar dari sebelumnya, kuat melek, susah tidur, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa capek, beban menjadi terasa hilang dan nyaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tanggal 7 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RISALATUL AMANAH selaku Dokter Pemeriksa pada Dokkes Polres Semarang dan mengetahui Paur Kes Polres Semarang DWI YULIYANTO, S.Kep yang menerangkan : Dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa atas nama SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI Pemeriksaan Narkotika dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah (+) POSITIF

- Bahwa Terdakwa SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI dalam menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak



yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku

- Bahwa Terdakwa SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI dalam menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berat barang bukti narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan oleh Terdakwa dengan berat bersih serbuk kristal sabu 0, 17566 gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 2735/NNF/2022 tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST) masih termasuk dalam kategori sebagai pengguna sebagaimana diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majeis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur “Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu selanjutnya dimasukan kedalam bungkus rokok LA warna putih, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,34 gram. (berat bersih serbuk kristal sabu 0,17566 gram);

2 1 (satu) buah jaket warna hitam merk POLO.;

3 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J6 PLUS warna Hitam dengan nomor Sim Card 0857 5179 3155.;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti diatas adalah Narkotika, dan alat komunikasi ang digunakan dalam mendapatkan narkotika, serta jaket yang dipakai dan sudah tidak layak pakai kembali, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan:

4 1 (satu) unit SPM YAMAHA R15, No. Pol : H – 5581 - PH, Warna : Putih Biru, Tahun 2015, Dengan No. Ka : MH32PK001FKO46614, No. Sin : 2PKO46528, Beserta STNK dan Kunci Kontak.

Menimbang bahwa pemeriksaan persidangan telah selesai dan oleh karena barang bukti tersebut adalah kepemilikan Terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Unr



1. Menyatakan Terdakwa SUPARYONO alias THOLE bin SAUBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkaran dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu selanjutnya dimasukkan kedalam bungkus rokok LA warna putih, yang ditimbang beserta pembungkusnya dengan berat 0,34 gram. (berat bersih serbuk kristal sabu 0,17566 gram);
 - b. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk POLO;
 - c. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG type J6 PLUS warna Hitam dengan nomor Sim Card 0857 5179 3155;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R15, No. Pol : H – 5581 - PH, Warna : Putih Biru, Tahun 2015, Dengan No. Ka : MH32PK001FKO46614, No. Sin : 2PKO46528, Beserta STNK dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh kami, Dr. NUR KHOLIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MAS HARDI POLO, S.H., REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh DWI ENDAH SUSILOWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.//

MAS HARDI POLO, S.H.

ttd.//

REZAADHIAN MARGA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.//

Dr. NUR KHOLIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.//

YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)